

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan jasa. Berkat dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan jasa telah melintasi batas batas wilayah Negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif.¹

Kondisi seperti itu, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan hidup terhadap barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan berbagai pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.²

¹ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm 1

² Gunawan Widjaja. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hlm

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Di dalam bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.³

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.⁴

Semakin berkembangnya zaman dan bertambah majunya perekonomian seharusnya dapat menjamin peningkatan kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan masyarakat terhadap barang dan jasa. Perlu kita ketahui bahwa sampai pada saat ini masih banyak makanan kemasan atau makanan kaleng kedaluwarsa yang beredar baik di pasar tradisional maupun di pasar swalayan.

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan profit tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen telah

³ Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 1

⁴ A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995) , hlm 64-65.

menelan korban. Sebagai contoh adalah ditemukannya beberapa pabrik makanan (biskuit) yang ternyata tidak memiliki laboratorium.⁵

Kurangnya kehati-hatian konsumen dalam membeli makanan kemasan atau makanan kaleng dapat berakibat buruk apabila ternyata yang mereka beli adalah makanan kemasan atau makanan kaleng yang sudah kedaluwarsa. Kurangnya kehati-hatian masyarakat tersebut menyebabkan masyarakat berada dalam posisi yang lemah. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada produsen dan pelaku usaha, karena pihak produsen dan pelaku usahalah yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk tersebut. Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati dalam proses pembuatannya, tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kedaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan di bidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam sistem yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen,

⁵ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pelangi Cendika, 2007), hlm 20

sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.⁶

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 kewajiban produsen adalah menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya. Hal inilah yang sering dijadikan oleh para produsen ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Dengan demikian, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, khususnya terhadap pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan jujur agar konsumen tidak mengalami kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen.

Produk-produk makanan yang merugikan dan membahayakan konsumen bukan hanya produk makanan yang sudah kedaluwarsa saja, produk makanan yang sudah terkontaminasi racun pun ada yang beredar baik di pasar swalayan, pasar tradisional

⁶ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumennya*, (Jakarta: Pelangi Cendika, 2007), hlm 69.

maupun di kios-kios kecil. Produk-produk kemasan seperti ini dapat terkontaminasi racun karena kesalahan-kesalahan dari pedagang atau penjual dalam menyimpan ataupun memajang barang dagangannya. Contohnya, banyak pedagang yang menaruh botol aqua yang dijualnya di tempat yang terkena sinar matahari langsung padahal botol aqua tidak boleh diletakan di tempat-tempat yang terkena sinar matahari langsung, hal ini dapat menyebabkan produk minuman kemasan ini menjadi rusak sehingga tidak baik untuk dikonsumsi.

Contoh lainnya, beberapa waktu lalu terdapat kasus minuman kaleng yang terkena kencing tikus. Hal ini dapat terjadi karena pedagang atau penjual menyimpan barang dagangan di gudang toko yang kebersihannya tidak terjaga sehingga dapat terjadi kasus seperti ini. Selain kesalahan dari penjual, konsumen pun kurang berhati-hati dalam mengkonsumsi minuman ini. Seharusnya, konsumen membersihkan dulu kaleng minuman yang diminumnya menggunakan *tissue* atau apabila ingin lebih aman konsumen dapat menuangkan minuman kaleng ke dalam gelas.

Selain makanan yang sudah terkontaminasi racun karena kesalahan dalam penyimpanan maupun dalam memajang, banyak juga makanan yang beracun karena kedaluwarsa. Adapun, ciri-ciri dari produk makanan yang sudah kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

- a. Kalengnya sudah mengembung
- b. Makanan sudah berubah warna dikarenakan sudah berjamur

c. Rasanya tidak seperti yang dipromosikan di kaleng⁷

Pengawasan terhadap makanan-makanan kedaluwarsa dirasakan masih belum maksimal dilihat dari adanya keluhan masyarakat tentang peredaran produk pangan yang membahayakan, seperti temuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan razia menjelang Natal dan Tahun Baru, ada makanan yang tidak layak konsumsi di Supermarket Mall Plaza Ramayana Kotabumi.⁸ Ternyata hal itu bukan pertamakalinya makanan kedaluwarsa tersebut beredar di Supermarket tersebut. Meskipun sudah sering dirazia nampaknya Ramayana Kotabumi masih saja membandel. Produk-produk makanan yang sudah kedaluwarsa itupun langsung disita oleh petugas tim pemeriksa, beberapa di antaranya adalah saos sambal *merek* Nasional yang masa berlakunya sudah habis sejak bulan Juni 2013, mie instan *merek* Sedap, minuman kaleng sebanyak tujuh jenis, susu kental manis kalengan cap Bendera, dan beberapa produk pangan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Membeli Makanan Kaleng Kedaluwarsa di Pasar Swalayan”

⁷ Meti Puspitasari, *Kenali Saat Makanan Kedaluwarsa*, <<http://mediaindo.co.id/mediaanda/default.asp?page=371>>, diakses tanggal 10 Juni 2014, pukul 20.13

⁸ <<http://www.detiklampung.com/berita-874-hatohati-di-mall-ramayana-kotabumi-banyak-barang-kedaluwarsa.html>>, diakses tanggal 10 Juni 2014, pukul 20.20

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen?
- b. Siapa yang bertanggung jawab atas beredarnya makanan kaleng yang kedaluwarsa di pasar swalayan?
- c. Bagaimana pengawasan terhadap produk-produk makanan yang terdapat di pasar swalayan oleh BPOM?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dan pembahasan skripsi ini dibatasi pada kajian hukum perdata khususnya hukum perlindungan konsumen dalam aspek penjualan makanan kaleng yang sudah kedaluwarsa.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang:

- a. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen
- b. Tanggung jawab atas beredarnya makanan kaleng yang kedaluwarsa di pasar swalayan

- c. Pengawasan terhadap produk-produk makanan yang terdapat di pasar swalayan oleh BPOM

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

- a. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memperluas cakrawala pandang bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- b. Secara praktis, menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang hukum perlindungan konsumen serta dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) dan khususnya pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan dengan makanan kadaluarsa di Indonesia, juga bagi produsen, serta masyarakat umum mengenai berbagai problema praktis yang dihadapi dalam menegakkan hak dari konsumen dalam memperoleh informasi produk.